



PERINGATAN HARI KEBANGKITAN TEKNOLOGI NASIONAL
TAHUN 2016
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI



PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN **ANUGERAH PANDEGA WIDYATAMA**

PEMANFAATAN PENDAYAGUNAAN
HASIL LITBANG DAN INOVASI DALAM NEGERI
OLEH UNIT KERJA ESELON I KEMENTERIAN DAN LEMBAGA



hakteknas
hari kebangkitan teknologi nasional
gelorakan inovasi!

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2016

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Asas dan Tujuan	2
BAB II KERANGKA KERJA DAN TEKNIS PENILAIAN	3
A. Kepesertaan	3
B. Kategori Penghargaan PANDEGA WIDYATAMA	3
C. Kerangka Kerja Penilaian PANDEGA WIDYATAMA	3
BAB III PELAKSANAAN PENILAIAN	7
A. Tatacara Penilaian	7
B. Lembar Penilaian	8
C. Format isian Keikutsertaan	12
BAB IV PENILAIAN OLEH PANITIA	19
A. Tahapan Pelaksanaan Penilaian	19
B. Proses Penilaian	20
C. Jadwal Tentatif	20
²⁰ PENUTUP	21
LAMPIRAN	

PENGANTAR

Sejalan dengan upaya percepatan inovasi dalam mendukung pencapaian daya saing bangsa, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2016 ini akan menyelenggarakan penganugerahan bagi karya inovasi nasional yang memenuhi kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Sekaligus kegiatan ini merupakan rangkaian momentum dalam memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional Tahun 2016.

Sedangkan tujuan dari penyelenggaraan penganugerahan bagi karya inovasi nasional tahun 2016, antar lain adalah :

1. Mendorong peningkatan kemampuan Iptek, yang diikuti dengan penguatan inovasi nasional untuk mendukung kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia;
2. Membangun iklim kondusif penguatan dan pengembangan inovasi sebagai outreach dari riset Iptek dalam penciptaan nilai tambah komersil, ekonomi dan atau sosial-budaya secara berkelanjutan;
3. Memberikan dorongan kepada para pelaku inovasi (individu, organisasi, lembaga) agar dapat terpacu dalam mewujudkan ide kreatif dalam penciptaan nilai tambah, baik sebagai individu maupun melalui kemitraan dan kerjasama antar unsur inovasi.

Untuk penyelenggaraan tahun ini akan dilaksanakan dalam beberapa kategori yang dapat diikuti oleh berbagai pihak, antara lain : pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lembaga litbang, perguruan tinggi, perusahaan, serta masyarakat ilmiah dan masyarakat umum.

Besar harapan kami kegiatan ini dapat menstimulasi iklim kondusif penelitian dan pengembangan dan penguatan inovasi nasional, hingga pada akhirnya dapat berkontribusi pada penciptaan daya saing dan kemandirian bangsa Indonesia.

Jakarta, Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN INOVASI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Dr. Ir. JUMA'IN APPE, MSi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam RPJMN Tahun 2015 - 2019, pada Bab 4, Bidang Iptek, dinyatakan dalam bagian Kerangka Kelembagaan, bahwa : Inovasi adalah hasil interaksi yang sangat intensif antara pihak yang mengetahui kebutuhan teknologi dengan pihak yang mengetahui solusi teknologinya. Inovasi baru terjadi secara acak dari interaksi antara kedua jajaran di atas, jadi bukan proses yang berlangsung linier dalam arti dapat diprediksi sebelumnya. Itu sebabnya dibutuhkan interaksi yang intens dan dapat berlangsung setiap saat. Interaksi yang demikian dinamakan “*collective mind*”.

Dalam kerangka mewujudkan dukungan Iptek bagi peningkatan daya saing menuju kemandirian, penguatan inovasi diarahkan untuk percepatan difusi dan pemanfaatan teknologi dan hasil inovasi untuk penciptaan nilai tambah komersil, ekonomi dan atau sosial-budaya yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Pendesiminasian hasil litbang Iptek dan inovasi perlu dilakukan ke seluruh lembaga, daerah dan masyarakat melalui berbagai skema, media dan bentuk-bentuk lain yang dianggap efektif. Penyelenggaraan kegiatan penganugerahan penghargaan karya inovasi nasional tahun 2016, merupakan salah satu prakarsa dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk **menggelorakan inovasi** menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seluruh lembaga, daerah dan masyarakat.

B. Landasan Hukum

Penyelenggaraan kegiatan penganugerahan pencapaian prestasi inovasi nasional, dalam kerangka peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional Tahun 2016, dilaksanakan dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek;
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1995, tentang Hari Kebangkitan Teknologi Nasional;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

C. Asas dan Tujuan

Penyelenggaraan kegiatan penganugerahan penghargaan karya inovasi nasional tahun 2016, dilaksanakan dengan asas : kebebasan akademik, partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas, manfaat (komersil, ekonomi dan atau sosial-budaya), serta keberlanjutan.

Sedangkan tujuan dari penyelenggaraan kegiatan penganugerahan penghargaan karya inovasi nasional, antara lain adalah :

1. Mendorong peningkatan kemampuan Iptek, yang diikuti dengan penguatan inovasi nasional untuk mendukung kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia;
2. Membangun iklim kondusif penguatan dan pengembangan inovasi sebagai *outreach* dari riset Iptek dalam penciptaan nilai tambah komersil, ekonomi dan atau sosial-budaya secara berkelanjutan;
3. Memberikan dorongan kepada para pelaku inovasi (seluruh lembaga, daerah, dunia usaha dan masyarakat) agar dapat terpacu dalam mewujudkan ide kreatif dalam penciptaan nilai tambah, baik sebagai individu maupun melalui kemitraan dan kerjasama antar unsur inovasi.

BAB II

KERANGKA KERJA DAN TEKNIS PENILAIAN

A. Kepesertaan

Kepesertaan dalam kegiatan penganugerahan pencapaian prestasi inovasi nasional, dalam Penyelenggaraan Kegiatan Penganugerahan Penghargaan Karya Inovasi Nasional Tahun 2016, ditetapkan dengan kondisi sebagai berikut :


1. Bersifat terbuka bagi setiap WNI, kementerian, lembaga, organisasi, pemerintah daerah provinsi/kecamatan/kota, perguruan tinggi, perusahaan maupun masyarakat;
2. Keikutsertaan bersifat tunggal, dalam arti kepesertaan obyek yang didaftarkan dalam lomba tidak sedang didaftarkan atau pernah memenangkan lomba dalam kegiatan lain atau serupa baik di dalam, maupun di luar negeri.
3. Setiap peserta diwajibkan untuk menta'ati seluruh ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi, setiap pengingkaran (ketidak patuhan) dari ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan, dapat berakibat pada pemberian peringatan, sampai dengan pembatalan (gugur) dari kepesertaan.

B. Kategori Penghargaan PANDEGA WIDYATAMA

Penghargaan PANDEGA WIDYATAMA merupakan Anugerah yang diberikan kepada Unit Kerja Eselon I Kementerian dan Lembaga, **atas kesediaan untuk menggunakan atau memanfaatkan hasil litbang dan inovasi dalam negeri**, baik penggunaan bagi kepentingan operasional Unit Kerja, maupun penggunaan secara umum yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan..

C. Kerangka Kerja Penilaian PANDEGA WIDYATAMA

Pendayagunaan hasil inovasi oleh pemerintah merupakan salah satu upaya peningkatan iklim inovasi secara holistik melalui dukungan tarikan pasar bagi kegiatan penelitian dan pengembangan dalam negeri (DN). Efektivitas pendayagunaan hasil inovasi sangat dipengaruhi oleh keterkaitan antara upaya pemenuhan kebutuhan Kementerian/Lembaga melalui nilai tambah yang terbangun dari pendayagunaan hasil inovasi serta keberlanjutan dan kesinambungan dalam melaksanakan upaya tersebut.



Gambar 1. Kerangka kerja penilaian bagi Kategori PANDEGA WIDYATAMA

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka diskripsi fokus maupun pembobotan dalam lingkup penilaian dilakukan sebagai berikut.

1. Perencanaan (Bobot 20 % = 200 point)

Penilaian kualitas perencanaan dalam pendayagunaan hasil inovasi oleh Unit Kerja Eselon I Kementerian dan Lembaga, difokuskan pada :

- a. Adanya dokumen perencanaan yang dapat mengemukakan program/kegiatan penggunaan/pemanfaatan hasil litbang Iptek dan inovasi yang lengkapi dengan alokasi sumberdaya (dana, SDM, sarana prasarana, atau bentuk lainnya);
- b. Adanya kajian/penelitian/analisis yang dapat menggambarkan identifikasi kebutuhan penggunaan/pemanfaatan hasil inovasi bagi Unit Kerja;
- c. Adanya penjabaran secara lebih spesifik (rencana aksi) dari Unit Kerja untuk pelaksanaan penggunaan/pemanfaatan hasil inovasi dalam tujuan yang spesifik, misalkan : koordinasi antar pemangku kepentingan, komunikasi dengan penyedia hasil inovasi potensial, maupun kegiatan lain;

2. Kapasitas SDM atau Kompetensi (Bobot 10 % = 100 point)

Penilaian untuk kapasitas SDM atau kompetensi penggunaan/pemanfaatan hasil inovasi oleh Unit Kerja Eselon I Kementerian dan Lembaga, dilakukan berdasarkan :

- a. Pimpinan Unit Kerja menugaskan (menyediakan) SDM yang didedikasikan secara khusus untuk melaksanakan peran dan fungsi dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan penggunaan/pemanfaatan hasil inovasi;

- b. SDM yang ditugaskan tersebut memenuhi kriteria dalam kuantitas (jumlah) maupun kualitas (bidang, tingkat pendidikan maupun pengalaman) bagi perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan penggunaan/pemanfaatan hasil inovasi;

3. Infrastruktur, Sarana Prasarana dan Metode Kerja (Bobot 10% = 100 point)

Penilaian untuk infrastruktur, sarana prasarana dan metode kerja, dilakukan untuk beberapa fokus, sebagai berikut :

- a. Unit Kerja Eselon I Kementerian dan Lembaga menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana untuk memfasilitasi/mendukung pelaksanaan penggunaan/pemanfaatan hasil litbang Iptek dan inovasi;
- b. Unit Kerja Eselon I Kementerian dan Lembaga memiliki dan menerapkan pedoman (NSPK) sebagai petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan atau petunjuk teknis (Juknis) yang dirancang atau disiapkan untuk penggunaan/pemanfaatan hasil inovasi;
- c. Unit Kerja Eselon I Kementerian dan Lembaga memfasilitasi terjadinya sinergitas litbang Iptek dan penguatan inovasi dengan potensi/prospek kebutuhan Unit Kerja Kementerian/ Lembaga;

4. Budaya Inovasi (Bobot 25 % = 250 point)

Dalam pembinaan dan penguatan inovasi, budaya inovasi memiliki bobot tertinggi. Penilaian ditekankan unsur-unsur yang dapat mendorong keberlangsungan inovasi secara berkelanjutan, antara lain sebagai berikut :

- a. Unit Kerja Eselon I Kementerian dan Lembaga memiliki kebijakan yang mendorong terjadinya kegiatan penggunaan/pemnafaatan hasil inovasi;
- b. Unit Kerja Eselon I Kementerian dan Lembaga memiliki berbagai kebijakan, untuk menstimulasi, mensinergikan, pengalokasian sumberdaya secara efektif, maupun membangun iklim kondusif bagi litbang Iptek dan penguatan inovasi;
- c. Dapat dibuktikan bahwa Unit Kerja Eselon I Kementerian dan Lembaga melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut secara konsisten;
- d. Unit Kerja Eselon I Kementerian dan Lembaga memiliki kerjasama (dalam bentuk MoU, kontrak kerjasama, atau bentuk lainnya) dengan berbagai pihak (kementerian, lembaga, daerah lainnya, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi) dalam upaya mendukung penggunaan/pemanfaatan hasil inovasi DN;
- e. Dapat dibuktikan bahwa Unit Kerja Eselon I Kementerian dan Lembaga telah melaksanakan/merealisasikan berbagai bentuk kerjasama dalam kegiatan yang konkrit dan melibatkan penyedia hasil inovasi maupun pemangku kepentingan terkait lainnya;

- f. Unit Kerja Eselon I Kementerian dan Lembaga melakukan berbagai program dan kegiatan yang dapat dikategorikan dalam upaya dalam membangun kesadaran, penerimaan, dan kesediaan untuk pengembangan (*awareness, acceptance, self-improvement*), bagi penggunaan/pemanfaatan hasil inovasi DN;

5. Sistem Informasi atau Dokumentasi (10 % = 100 point)

Sistem informasi dan dokumentasi dalam konteks pembinaan Pemerintah Provinsi ditekankan pada peran provinsi sebagai simpul informasi (*information hub*) bagi pengembangan litbang Iptek dan penguatan inovasi yang ada dalam provinsi tersebut. Indikator penilaian antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Unit Kerja Eselon I Kementerian dan Lembaga memiliki konten website yang memuat kondisi, status maupun potensi dan prospek dari pemenuhan kebutuhan melalui penggunaan/pemanfaatan hasil inovasi DN;
- b. Kementerian dan Lembaga memfasilitasi penggunaan/pemanfaatan hasil inovasi melalui berbagai forum komunikasi, pertukaran dan pengembangan pengetahuan, baik secara internal Kementerian/Lembaga maupun dengan pihak-pihak lain (lintas pemangku kepentingan) di dalam dan luar negeri;
- c. Unit Kerja Eselon I Kementerian dan Lembaga mendokumentasikan dengan baik (dalam bentuk arsip atau bentuk artefak lainnya), yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan penggunaan/pemanfaatan hasil inovasi DN;

6. Hasil Inovasi (Bobot 25 % = 250 point)

Pendayagunaan hasil inovasi oleh Unit Kerja Eselon I Kementerian dan Lembaga diukur dengan :

- a. Besarnya anggaran atau tren peningkatan pertahun dari alokasi belanja barang/modal yang dianggarkan;
- b. Lama waktu (sejak tahun pertama hingga 2016) penggunaan hasil litbang dan inovasi DN;
- c. Jumlah hasil inovasi (produk, jasa, proses dan sistem) yang telah berhasil digunakan, dimanfaatkan, ataupun diterapkan dalam Unit Kerja Eselon I Kementerian dan Lembaga;
- d. Adanya kesediaan Unit Kerja/Lembaga untuk membantu proses bagi perolehan HKI, sertifikasi, standardisasi, pengujian atas hasil litbang atau inovasi;
- e. Dapat dibuktikan bahwa hasil penggunaan/pemanfaatan produk, jasa, proses dan sistem dari hasil litbang Iptek dan penguatan inovasi, telah memberikan nilai tambah dalam peningkatan efektivitas layanan publik, menyelesaikan masalah yang dihadapi, atau bentuk-bentuk lainnya.

BAB III





PELAKSANAAN PENILAIAN

A. Tatacara Penilaian

Penilaian keikutsertaan dalam seleksi penghargaan karya inovasi nasional tahun 2016, selain dilakukan oleh Panitia Penilai, dapat juga dilakukan "Penilaian Mandiri" oleh para calon peserta seleksi. Penilaian dilakukan dengan pemeringkatan dalam 4 (empat) skala, yang masing-masing dapat menggambarkan kondisi nyata dari karya inovasi yang dinilai. Sebagai pedoman penilaian dapat diberikan gambaran sebagai berikut :

- 4 : ***Sepenuhnya*** menggambarkan kondisi nyata dari obyek yang dinilai, dan disertai *dengan bukti-bukti yang lengkap dan nyata* dalam bentuk fisik maupun non fisik (software, aplikasi, soft copy);
- 3 : ***Sebagian besar*** menggambarkan kondisi nyata dari obyek yang dinilai, dan disertai *dengan bukti-bukti yang lengkap dan nyata* dalam bentuk fisik maupun non fisik (*software, aplikasi, soft copy*);
- 2 : ***Sebagian*** menggambarkan kondisi nyata dari obyek yang dinilai, dan disertai *dengan adanya bukti-bukti yang nyata* dalam bentuk fisik maupun non fisik (*software, aplikasi, soft copy*);
- 1 : ***Sebagian besar tidak dapat memenuhi*** kondisi yang dipersyaratkan, namun *tidak didukung dengan bukti-bukti nyata*, baik secara lengkap maupun sebagian;

Untuk melengkapi penilaian dengan menggunakan skala tersebut diatas, sebagai kelengkapan peserta juga diminta untuk menyertakan bukti pendukung yang dapat menguatkan bahwa penilaian yang telah dilakukan tersebut benar-benar akurat dan sesuai dengan kondisi faktual.

-  : Mengisi format yang disediakan untuk membarikan penjelasan atas penialain yang dilakukan.
-  : a. Melengkapi pernyataan isian penilaian dengan mengunggah (*uploade*) dokumen yang dapat membuktikan kebenaran atas isian penilaian yang dilakukan;
b. Tidak perlu mengunggah file secara keseluruhan, cukup pada bagian tertentu yang dapat mendukung kebenaran atas pernyataan atau penilaian yang diberikan;
-  : Pemeriksaan langsung (fact finding) dilakukan untuk pembuktian kebenararak atas kondisi yang dinyatakan dalam penilaian yang diajukan.
-  : Wawancara oleh Dewan Juri (dilakukan dalam kondisi khusus) untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran kondisi yang dinilai.

B. Lembar Penilaian

Penilaian dilakukan atas unsur-unsur penilaian yang ada pada setiap lingkup penilaian. Peserta diminta melakukan penilaian mandiri, dan sekaligus melengkapi pernyataan penilaian tersebut dengan mengisi format yang telah disediakan dan mengunggah (*uploade*) file pendukung yang dapat membuktikan bahwa penilaian dilakukan secara benar dan obyektif.

. Identitas Kepesertaan

Nama Unit Kerja : Tanda Tangan
 Penanggungjawab Kepesertaan : Penanggungjawab,
 Unit Kerja :
 Pimpinan Unit Kerja :
 Tanggal Pengisian : (Nama Penanggungjawab)

1. Penilaian Lingkup Perencanaan

PANDEGA WIDYATAMA						
1. Perencanaan (Bobot 20 % = 200 point)						
No	Unsur yang Dinilai	Skala Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)				(4)
1.	Adanya dokumen perencanaan yang dapat mengemukakan program/kegiatan penggunaan/pemanfaatan hasil litbang Iptek dan inovasi yang lengkapi dengan alokasi sumberdaya (dana, SDM, sarana prasarana, atau bentuk lainnya);					<i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i> ↑: lampirkan file pendukung
2.	Adanya kajian/penelitian/analisis yang dapat menggambarkan identifikasi kebutuhan penggunaan/pemanfaatan hasil inovasi bagi Unit Kerja;					<i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i> ↑: lampirkan file pendukung
3.	Adanya penjabaran secara lebih spesifik (rencana aksi) dari Unit Kerja untuk pelaksanaan penggunaan/pemanfaatan hasil inovasi dalam tujuan yang spesifik, misalkan : koordinasi antar pemangku kepentingan, komunikasi dengan penyedia hasil inovasi potensial, maupun kegiatan lain;					<i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i> ↑: lampirkan file pendukung

2. Penilaian Lingkup Kapasitas SDM atau Kompetensi

PANDEGA WIDYATAMA						
2. Kapasitas SDM atau Kompetensi (Bobot 10 % = 100 point)						
No	Unsur yang Dinilai	Skala Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)				(4)
1.	Pimpinan Unit Kerja menugaskan (menyediakan) SDM yang didedikasikan secara khusus untuk melaksanakan peran dan fungsi dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan penggunaan/pemanfaatan hasil inovasi;					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
2.	SDM yang ditugaskan tersebut memenuhi kriteria dalam kuantitas (jumlah) maupun kualitas (bidang, tingkat pendidikan maupun pengalaman) bagi perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan penggunaan/pemanfaatan hasil inovasi;					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>

3. Penilaian Lingkup Infrastruktur, Sarana Prasarana dan Metode Kerja

PANDEGA WIDYATAMA						
3. Infrastruktur, Sarana Prasarana dan Metode Kerja (Bobot 10% = 100 point)						
No	Unsur yang Dinilai	Skala Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)				(4)
1.	Unit Kerja Eselon I Kementerian dan Lembaga menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana untuk memfasilitasi/mendukung pelaksanaan penggunaan/ pemanfaatan hasil litbang Iptek dan inovasi;					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
2.	Unit Kerja Eselon I Kementerian dan Lembaga memiliki dan menerapkan pedoman (NSPK) sebagai petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan atau petunjuk teknis (Juknis) yang dirancang atau disiapkan untuk penggunaan/pemanfaatan hasil inovasi;					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
3.	Unit Kerja Eselon I Kementerian dan Lembaga memfasilitasi terjadinya sinergitas litbang Iptek dan penguatan inovasi dengan potensi/prospek kebutuhan Unit Kerja Kementerian/ Lembaga;					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>

4. Penilaian Lingkup Budaya Inovasi

PANDEGA WIDYATAMA						
4. Budaya Inovasi (Bobot 25 % = 250 point)						
No	Unsur yang Dinilai	Skala Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)				(4)
1.	Unit Kerja Eselon I Kementerian dan Lembaga memiliki kebijakan yang mendorong terjadinya kegiatan penggunaan/pemnafaatan hasil inovasi;					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
2.	Unit Kerja Eselon I Kementerian dan Lembaga memiliki berbagai kebijakan, untuk menstimulasi, mensinergikan, pengalokasian sumberdaya secara efektif, maupun membangun iklim kondusif bagi litbang Iptek dan penguatan inovasi;					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
3.	Dapat dibuktikan bahwa Unit Kerja Eselon I Kementerian dan Lembaga melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut secara konsisten;					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
4.	Unit Kerja Eselon I Kementerian dan Lembaga memiliki kerjasama (dalam bentuk MoU, kontrak kerjasama, atau bentuk lainnya) dengan berbagai pihak (kementerian, lembaga, daerah lainnya, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi) dalam upaya mendukung penggunaan/pemanfaatan hasil inovasi DN;					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
5.	Dapat dibuktikan bahwa Unit Kerja Eselon I Kementerian dan Lembaga telah melaksanakan/merealisasikan berbagai bentuk kerjasama dalam kegiatan yang konkrit dan melibatkan penyedia hasil inovasi maupun pemangku kepentingan terkait lainnya;					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
6.	Unit Kerja Eselon I Kementerian dan Lembaga melakukan berbagai program dan kegiatan yang dapat dikategorikan dalam					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p>

PANDEGA WIDYATAMA						
4. Budaya Inovasi (Bobot 25 % = 250 point)						
No	Unsur yang Dinilai	Skala Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)				(4)
	upaya dalam membangun kesadaran, penerimaan, dan kesediaan untuk pengembangan (awareness, acceptance, self-improvement), bagi penggunaan/pemanfaatan hasil inovasi DN;					<p>↑: lampirkan file pendukung</p>

5. Penilaian Lingkup Sistem Informasi dan Dokumentasi

PANDEGA WIDYATAMA						
5. Sistem Informasi dan Dokumentasi (Bobot 10% = 100 point)						
No	Unsur yang Dinilai	Skala Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)				(4)
1.	Unit Kerja Eselon I Kementerian dan Lembaga memiliki konten website yang memuat kondisi, status maupun potensi dan prospek dari pemenuhan kebutuhan melalui penggunaan/pemanfaatan hasil inovasi DN;					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
2.	Kementerian dan Lembaga memfasilitasi penggunaan/pemanfaatan hasil inovasi melalui berbagai forum komunikasi, pertukaran dan pengembangan pengetahuan, baik secara internal Kementerian/Lembaga maupun dengan pihak-pihak lain (lintas pemangku kepentingan) di dalam dan luar negeri;					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
3.	Unit Kerja Eselon I Kementerian dan Lembaga mendokumentasikan dengan baik (dalam bentuk arsip atau bentuk artefak lainnya), yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan penggunaan/pemanfaatan hasil inovasi DN;					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>

6. Penilaian Lingkup Hasil Inovasi

PANDEGA WIDYATAMA						
6. Hasil Inovasi (Bobot 25 % = 250 point)						
No	Unsur yang Dinilai	Skala Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)				(4)
1.	Besarnya anggaran atau tren peningkatan pertahun dari alokasi belanja barang/modal yang dianggarkan					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
2.	Lama waktu (sejak tahun pertama hingga 2016) penggunaan hasil litbang dan inovasi DN.					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
3.	Jumlah hasil inovasi (produk, jasa, proses dan sistem) yang telah berhasil digunakan, dimanfaatkan, ataupun diterapkan dalam Unit Kerja Eselon I Kementerian dan Lembaga;					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
4.	Adanya kesediaan Unit Kerja/Lembaga untuk membantu proses bagi perolehan HKI, sertifikasi, standarisasi, pengujian atas hasil litbang atau inovasi					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
5.	Dapat dibuktikan bahwa hasil penggunaan/pemanfaatan produk, jasa, proses dan sistem dari hasil litbang Iptek dan penguatan inovasi, telah memberikan nilai tambah dalam peningkatan efektivitas layanan publik, menyelesaikan masalah yang dihadapi, atau bentuk-bentuk lainnya;					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>

BAB IV

PENILAIAN OLEH PANITIA

A. Tahapan Pelaksanaan Penilaian

Penyelenggaraan kegiatan penganugerahan penghargaan karya inovasi nasional tahun 2016, meliputi :

1. Penyampaian informasi kepada publik melalui website Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, maupun bentuk lainnya (misal : media cetak, sosialisasi, dan lainnya) atas rencana penyelenggaraan kegiatan penganugerahan penghargaan karya inovasi nasional tahun 2016;
2. Proses pendaftaran oleh peserta. Peserta mendaftarkan keikutsertaannya dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui website Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, maupun secara langsung dengan meyerahkan dokumen kelengkapan persyaratan;
3. Penilaian oleh Tim Penilai :
 - a. Tahap - 1 : Tim Penilai melakukan inventarisasi kelengkapan administrasi yang menjadi persyaratan keikutsertaan dalam lomba;
 - b. Tahap - 2 : Tim Penilai melakukan rekapitulasi penilaian kesesuaian (*conformity assesment*) atas unsur-unsur penilaian yang telah diisi dan dikirimkan oleh peserta;
 - c. Tahap - 3 : Tim Penilai menyerahkan hasil seleksi awal kepada Dewan Juri untuk dilakukan penilaian lanjutan oleh Dewan Juri;
4. Penilaian oleh Dewan Juri :

Dewan Juri melakukan penilaian lanjutan, baik secara mandiri maupun secara panel atas masukan "kandidat selektif" yang diajukan oleh Tim Penilai.
5. Verifikasi/ *Fact Finding*

Apabila dipandang perlu maka akan dilakukan verifikasi/ *fact finding* melalui wawancara/ presentasi/ kunjungan lapangan untuk melihat hasil inovasi yang diajukan oleh calon penerima anugerah.
6. Sidang Dewan Juri

Dewan Juri melakukan sidang untuk menetapkan usulan calon penerima Anugerah Karya Inovasi Nasional, untuk dapat dilaporkan hasil penjurian kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

7. Penyerahan Anugerah Karya Inovasi Nasional

Penyerahan Anugerah Karya Inovasi Nasional direncanakan pada Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (HAKTEKNAS) pada tanggal 10 Agustus 2016

B. Proses Penilaian

1. Panitia pelaksana Anugerah Karya Inovasi Nasional menerima berkas pendaftaran (beserta kelengkapannya) dari peserta lomba Anugerah Karya Inovasi Nasional;
2. Tim Penilai akan dilakukan rekapitulasi kelengkapan persyaratan yang didapatkan dan melakukan penilaian kesesuaian (*conformity assesment*) atas unsur-unsur penilaian yang telah diisi dan dikirimkan sebelumnya oleh peserta;
3. Dewan Juri menerima berkas seleksi awal dari Tim Penilai, selanjutnya melakukan penilaian baik secara individu maupun panel, atas unsur-unsur penilaian sesuai kriteria dan indikator masing-masing kategori.
4. Dewan Juri bersidang untuk menetapkan usulan calon penerima Anugerah Karya Inovasi Nasional, serta melaporkan hasil penjurian kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menetapkan penerima Anugerah Karya Inovasi Nasional.
6. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.


C. Jadwal (Tentatif)

No.	Uraian	Waktu
1	Pembukaan pengisian kuesioner	21 Juni 2016
2	Batas akhir pengisian kuesioner	11 Juli 2016 (16.00 WIB)
3	Penilaian kesesuaian (<i>conformity assesment</i>) atas unsur-unsur penilaian kuesioner	11 - 15 Juli 2016
4	Sidang Dewan Juri	18 - 20 Juli 2016
5	Verifikasi	21-26 Juli 2016
6	Sidang Akhir Dewan Juri dan Penetapan Pemenang	27 Juli 2016
7	Penetapan Anugerah Karya Inovasi Nasional (Penerbitan SK Penetapan)	2 Agustus 2016
8	Penyerahan Anugrah Iptek bagi Pemenang	10 Agustus 2016

PENUTUP

Demikian Pedoman Umum bagi Penyelenggaraan Kegiatan Penganugerahan Penghargaan Karya Inovasi Nasional Tahun 2016, disusun untuk digunakan sebagai acuan dasar dan dengan tetap berpegang pada asas dan tujuan penyelenggaraan kegiatan. Sangat diharapkan semua pihak yang terlibat dapat menjaga profesionalisme dengan menjunjung obyektivitas dari setiap proses yang dijalani, sehingga Penyelenggaraan Kegiatan Penganugerahan Penghargaan Karya Inovasi Nasional Tahun 2016 dapat berhasil sebagai kegiatan dengan kredibilitas yang tinggi

Jakarta, Juni 2016



NE

E

SE

S